



CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 13/Pid.C/2022/PN Kbr

Catatan dari persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama dan terakhir dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RISKI SATRIA PUTRA**
Pgl RISKI;
 2. Tempat Lahir : Muaro Paneh;
 3. Umur/ Tanggal Lahir : 20 tahun/ 9 Januari 2002;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia ;
 6. Tempat Tinggal : Jorong Balai Pinang Nagari Muara Panas Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok;
 7. Agama : Islam ;
 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Susunan Persidangan :

- Melina Safitri, S.H.-----Hakim;
- Putri Diana Juita, S.H. -----Panitera Pengganti;

Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian singkat catatan dakwaan;

Atas pertanyaan Hakim mengenai uraian singkat catatan dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud catatan dakwaan tersebut dan tidak keberatan atas uraian perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh Penyidik adalah sebagai berikut :

1. RUDI NOFERMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Penganiayaan;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. 13/Pid.C/2022/PN.Kbr.



- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WIB yang bertempat di Sawah Bunduang Sawah Sudut Jorong Balai Pinang Nagari Muara Panas Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Riski Satria Putra, sedangkan yang menjadi Korbanya adalah saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa penganiayaan bermula pada saat Saksi korban membawa anjing dilokasi penganiayaan tersebut, disana Saksi korban berpapasan dengan saksi Yogi Maisa Putra yang menggunakan sepeda motor, disana saksi Yogi Maisa Putra bertanya kepada saksi korban apakah benar saksi korban mengatakan bahwa ayahnya Terdakwa ANJING, kemudian saksi korban mengatakan bahwa Saksi korban tidak mengatakan hal tersebut. Kemudian datang Terdakwa yang mendekapnya dari belakang dan saksi korban dipukul oleh Terdakwa dan mengakibatkan mata kiri saksi korban merah dan dibawah mata saksi korban sebelah kiri berdarah, setelah saksi korban terjatuh saksi korban dibantu oleh saksi Rangga Elsa Putra;
- Bahwa Saksi korban tidak ingat Terdakwa memukul saksi korban berapa kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mata saksi korban menjadi memar sampai sekarang, namun saksi korban masih bisa beraktivitas sehari-hari dengan baik;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa tidak keberatan;

2. RANGGA ELSA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Sawah Bunduang Sawah Sudut Jorong Balai Pinang Nagari Muara Panas Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok;
- Bahwa yang telah melakukan Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Riski Satria Putra, sedangkan yang menjadi Korbanya adalah saksi Rudi Noferma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rudi Noferma dipukul oleh Terdakwa pada bagian mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan Saksi berada di lokasi;
- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi Rudi Noferma atas kejadian ini mata kirinya merah dan dibawah mata kirinya luka, namun saksi Rudi Noferma masih bisa beraktivitas seperti biasa;
- Bahwa penyebab perkelahian itu karena bapak Terdakwa disebut "ANJING" oleh saksi Rudi Noferma dan Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa sebelum Terdakwa memukul saksi korban Rudi Noferma, saksi Korban Rudi Noferma menampar Saksi karena memberitahukan kepada Terdakwa bahwasanya saksi korban mengatakan bahwa bapaknya Terdakwa ANJING, sehingga pada saat itu Terdakwa meleraai Saksi dan saksi korban, pada saat meleraai kami posisi Terdakwa berada dibelakang saksi korban yang kemudian Terdakwa tersikut tangan saksi korban dan mengakibatkan mulut Terdakwa berdarah, setelah itu terjadi perkelahian antara saksi korban dan Terdakwa. Saksi korban memukul Terdakwa dan Terdakwa juga memukul saksi korban dan mengakibatkan mata bagian kiri saksi korban menjadi merah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. YOGI MAISA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Sawah Bunduang Sawah Sudut Jorong Balai Pinang Nagari Muara Panas Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok;
- Bahwa yang telah melakukan Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Riski Satria Putra, sedangkan yang menjadi Korbanya adalah saksi Rudi Noferma;
- Bahwa saksi Rudi Noferma dipukul oleh Terdakwa pada bagian mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan Saksi berada di lokasi;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No. 13/Pid.C/2022/PN.Kbr.



- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi Rudi Noferma atas kejadian ini mata kirinya merah dan dibawah mata kirinya luka, namun saksi Rudi Noferma masih bisa beraktivitas seperti biasa;
 - Bahwa penyebab perkelahian itu karena bapak Terdakwa disebut "ANJING" oleh saksi Rudi Noferma dan Terdakwa menjadi emosi;
 - Bahwa sebelum peristiwa pemukulan tersebut Saksi telah menanyakan perihal perkataan saksi korban kepada Bapak Terdakwa yang menyebutnya ANJING, namun saksi korban tidak mengakuinya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. EGI NOKTA YUANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Sawah Bunduang Sawah Sudut Jorong Balai Pinang Nagari Muara Panas Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok;
- Bahwa yang telah melakukan Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Riski Satria Putra, sedangkan yang menjadi Korbanya adalah saksi Rudi Noferma;
- Bahwa saksi Rudi Noferma dipukul oleh Terdakwa pada bagian mata sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan Saksi berada di lokasi;
- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi Rudi Noferma atas kejadian ini mata kirinya merah dan dibawah mata kirinya luka, namun saksi Rudi Noferma masih bisa beraktivitas seperti biasa karena pada hari Minggu setelah kejadian itu saksi korban ikut berburu;
- Bahwa penyebab perkelahian itu karena bapak Terdakwa disebut "ANJING" oleh saksi Rudi Noferma dan Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saksi korban mengatakan bapak Terdakwa ANJING dari Denis yang merupakan teman Saksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa memukul saksi korban Rudi Noferma, saksi Korban Rudi Noferma menampar Saksi Rangga karena memberitahukan kepada Terdakwa bahwasanya saksi korban mengatakan bahwa

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No. 13/Pid.C/2022/PN.Kbr.



bapaknya Terdakwa ANJING, sehingga pada saat itu Terdakwa meleraikan Saksi Rangga dan saksi korban, pada saat saksi korban akan meninjau saksi Rangga, posisi Terdakwa berada dibelakang saksi korban yang kemudian Terdakwa tersikut tangan saksi korban dan mengakibatkan mulut Terdakwa berdarah, setelah itu terjadi perkelahian antara saksi korban dan Terdakwa. Saksi korban memukul Terdakwa dan Terdakwa juga memukul saksi korban dan mengakibatkan mata bagian kiri menjadi merah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. ROHIT RINALDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Sawah Bunduang Sawah Sudut Jorong Balai Pinang Nagari Muara Panas Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Riski Satria Putra, sedangkan yang menjadi Korbanya adalah saksi Rudi Noferma;
- Bahwa saksi Rudi Noferma dipukul oleh Terdakwa pada bagian mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan Saksi berada di lokasi;
- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi Rudi Noferma atas kejadian ini mata kirinya merah dan dibawah mata kirinya luka, namun saksi Rudi Noferma masih bisa beraktivitas seperti biasa karena pada hari Minggu setelah kejadian itu saksi korban ikut berburu;
- Bahwa penyebab perkelahian itu karena bapak Terdakwa disebut "ANJING" oleh saksi Rudi Noferma dan Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saksi korban mengatakan bapak Terdakwa ANJING dari Denis yang merupakan teman Saksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa memukul saksi korban Rudi Noferma, saksi Korban Rudi Noferma menampar Saksi Rangga karena memberitahukan kepada Terdakwa bahwasanya saksi korban mengatakan bahwa

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No. 13/Pid.C/2022/PN.Kbr.



bapaknya Terdakwa ANJING, sehingga pada saat itu Terdakwa meleraikan Saksi Rangga dan saksi korban, pada saat saksi korban akan meninjau saksi Rangga, posisi Terdakwa berada dibelakang saksi korban yang kemudian Terdakwa tersikut tangan saksi korban dan mengakibatkan mulut Terdakwa berdarah, setelah itu terjadi perkelahian antara saksi korban dan Terdakwa. Saksi korban memukul Terdakwa dan Terdakwa juga memukul saksi korban dan mengakibatkan mata bagian kiri menjadi merah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a decharge*) meskipun telah diberikan hak nya untuk itu;

Bahwa Penyidik selaku Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa visum et repertum Nomor 48/YM/2022 atas nama RUDI NOFERMA yang ditandatangani oleh Dr Syauqi Faidhun Niam dengan hasil luka lecet dan memar pada 2 (dua) sentimeter dari sumbu tengah tubuh dua sentimeter dari sudut dalam mata kiri, luka tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa **RISKI SATRIA PUTRA Pgl RISKI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan dalam perkara penganiayaan ringan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Rudi Noferma pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Sawah Bunduang Sawah Sudut Jorong Balai Pinang Nagari Muara Panas Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Rudi Noferma yaitu dengan memukul mata korban sebelah kiri menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut bermula ketika Terdakwa menanyakan kepada saksi korban mengapa ia mengatakan bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa “anjing”, namun jawaban saksi korban yaitu bahwa ia keceplosan mengatakan bapak Terdakwa ANJING, kemudian pada saat Terdakwa hendak meninggalkan tempat tersebut, saksi korban menampar saksi Rangga dan hendak meninju saksi Rangga, lalu Terdakwa berusaha meleraikan dari belakang saksi korban namun Terdakwa tersikut tangan saksi korban dan mengakibatkan bibir Terdakwa berdarah, kemudian setelah itu terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban. Terdakwa memukul mata korban sebelah kiri 1 (satu) kali, kemudian saksi korban membalas dengan meninju mulut Terdakwa 1 (satu) kali dan mengangkat kaki Terdakwa hingga terjatuh dan Terdakwa kemudian mendekap badan saksi korban;

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan sudah dimaafkan, namun tidak ada perdamaian sehingga perkara nya sampai ke persidangan;

- Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi korban karena emosi yang disebabkan karena saksi korban mengatakan bahwa bapak Terdakwa ANJING;

- Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa melihat saksi korban masih beraktivitas seperti biasa dan Terdakwa melihat saksi korban mengikuti kegiatan berburu babi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Koto Baru telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **RISKI SATRIA PUTRA Pgl RISKI**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik;

Setelah mendengar Keterangan saksi – saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Sawah Bunduang Sawah Sudut Jorong Balai Pinang

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No. 13/Pid.C/2022/PN.Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nagari Muara Panas Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Rudi Noferma;

- Bahwa benar Terdakwa memukul mata sebelah kiri saksi korban Rudi Noferma menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar penyebab Terdakwa memukul saksi korban Rudi Noferma karena saksi korban Rudi Noferma mengatakan bapak Terdakwa ANJING sehingga Terdakwa emosi;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Rudi Noferma mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri namun tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencarian sehari-hari;
- Bahwa benar berdasarkan visum et repertum Nomor 48/YM/2022 atas nama RUDI NOFERMA yang ditandatangani oleh Dr Syauqi Faidhun Niam dengan hasil luka lecet dan memar pada 2 (dua) sentimeter dari sumbu tengah tubuh dua sentimeter dari sudut dalam mata kiri, luka tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 352 ayat 1 KUHP yang unsur –unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Barang Siapa” menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa benar Terdakwa **RISKI SATRIA PUTRA Pgl RISKI** telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam catatan kepolisian, dan terdakwa **RISKI SATRIA PUTRA Pgl RISKI**



mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Sawah Bunduang Sawah Sudut Jorong Balai Pinang Nagari Muara Panas Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Rudi Noferma;
- Bahwa benar Terdakwa memukul mata sebelah kiri saksi korban Rudi Noferma menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar penyebab Terdakwa memukul saksi korban Rudi Noferma karena saksi korban Rudi Noferma mengatakan bapak Terdakwa ANJING sehingga Terdakwa emosi;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Rudi Noferma mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri namun tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencarian sehari-hari;
- Bahwa benar berdasarkan visum et repertum Nomor 48/YM/2022 atas nama RUDI NOFERMA yang ditandatangani oleh Dr Syauqi Faidhun Niam dengan hasil luka lecet dan memar pada 2 (dua) sentimeter dari sumbu tengah tubuh dua sentimeter dari sudut dalam mata kiri, luka tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Rudi Noferma yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencarian sehari-hari. Sehingga unsur "Melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian" telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur dari Pasal 352 ayat 1 yang didakwakan oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan ringan*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

Hal – Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka dan rasa sakit pada saksi Rudi Noferma;

Hal – Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Rudi Noferma dan sudah dimaafkan oleh saksi Rudi Noferma;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 352 Ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RISKI SATRIA PUTRA Pgl RISKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan ringan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **14 September 2022** oleh **Melina Safitri, S.H.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Koto Baru dan Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu Putri Diana Juita, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru dan dihadiri oleh Apriyanto, S.H,M.H. dan Atri Yosan Alfakma Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum Polresta Solok Sektor Bukit Sundi serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

PUTRI DIANA JUITA, S.H.

MELINA SAFITRI, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No. 13/Pid.C/2022/PN.Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)